



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3378/LL7/KP.04.07/2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
- Memperhatikan : Surat Usul Direktur Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto Nomor 094/KS/IV.b/IV/2024 Tanggal 6 Mei 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024
- Nama : Eko Agus Cahyono, SH., M.Kes.
NIDN / NIDK : 0704088302
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 4 Agustus 1983
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 1-2-2024
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas : Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juni 2024
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Dyah Sawitri
NIP 196704192005012001